



KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 20 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KADER
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
(KPMD)

DESA : SIDOHARJO
KECAMATAN : SIDOHARJO
KABUPATEN : SRAGEN
TAHUN : 2023



KABUPATEN SRAGEN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR : 20 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN
MASA BHAKTI TAHUN 2023 - 2025**

KEPALA DESA SIDOHARJO,

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan implementasikan Undang-Undang Dasar;
 2. bahwa dalam rangka meningkatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
 3. bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan Desa dan swadaya gotong royong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan Desa (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan);
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sidoharjo tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah; (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang KPM;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 19).
9. Keputusan Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Hari Selasa Tanggal 11 Juli 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir/buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di Tingkat Dusun, Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- KETIGA :** Tugas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
- a. Membantu Desa Dalam Menumbuhkan dan Mengembangkan Serta Menggerakan Prakarsa, Partisipasi, Swadaya Dan Gotong Royong Masyarakat Desa
- KEEMPAT :** Fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
- a. Menggerakan dan Mevotivasi Masyarakat Dalam Pembangunan.
 - b. Membantu Masyarakat Alam Mengidentifikasi Masalah dan Menyampaikan Kebutuhan Dalam Musdes.

- c. Mengembangkan Kapasitas Masyarakat Dalam Menangani Masalah dan Mengembangkan Potensi Masyarakat Desa.
- d. Mendorong dan Meyakinkan Pembuat Keputusan Dan Mengakomodasi Kebutuhan Masyarakat Desa.
- e. Membantu Kelompok Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan yang Dibutuhkan

KELIMA : a. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana bantuan Operasional dengan menggunakan buku kas bantu sederhana ; dan
b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada Kepala Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.

KEENAM : Segala bentuk dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Berakhir pada tanggal 4 Januari 2026 dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Sidoharjo
Tanggal : 11 Juli 2023
KEPALA DESA SIDOHARJO

TITIK SAPTAWATI

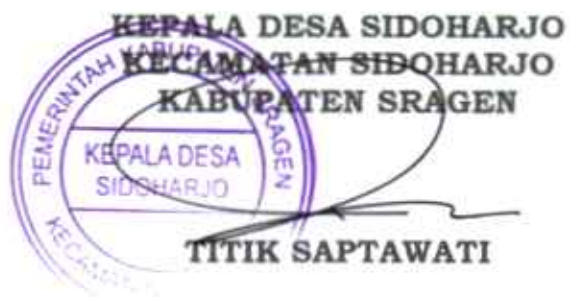
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sragen.
Sdr. Camat Sidoharjo
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Sidoharjo
Tanggal : 11 Juli 2023
Nomor : 20 TAHUN 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ristanto, SH	Ketua/Koordinator	
2.	Endang Sumiyati A.Md,Keb	Anggota	
3.	Nungki Tri Puryani	Anggota	
4.	Kliwon	Anggota	
5.	Rohmat Ali Yusuf	Anggota	

**KEPALA DESA SIDOHARJO
KECAMATAN SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN**



TITIK SAPTAWATI